

Abstrak

Meluasnya wabah Covid-19 (*Corona Virus Disease-2019*) membuat lumpuhnya aktivitas masyarakat di berbagai aspek. Di bidang hukum sendiri, penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum, yaitu pada aktivitas persidangan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan sidang pidana secara online dan offline di Indonesia dan negara lain khususnya di Amerika Serikat. Sidang pidana secara online di Indonesia diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 sedangkan di Amerika Serikat diatur dalam CARES Act dan banyak hal yang ditimbulkan dari penerapan sidang pidana secara online khususnya di Indonesia baik itu adanya ketidaksesuaian di dalam KUHAP, legalitas sistem pembuktian, dampak psikologis bagi para pihak, serta kendala teknologi sebagai terobosan baru. Berdasarkan teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perbandingan peradilan pidana online (*e-courts/ e-litigation*) dan peradilan pidana offline sebaiknya dilakukan secara offline dikarenakan lebih memenuhi teori keadilan dan kepastian hukum. Dan juga untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya, sehingga mendapatkan hasil apakah penerapan sidang pidana online tersebut efektif dan efisien. Diharapkan dengan penerapan sidang pidana secara online segera mempunyai regulasi yang kuat dan dengan regulasi yang kuat diharapkan juga sidang pidana secara online di Indonesia semakin baik dan merata serta efektif di seluruh Indonesia. Sehingga tidak merugikan sebagian pihak saja, namun guna untuk mendapatkan tujuan sidang peradilan itu sendiri, yaitu yang seadil-adilnya. Jika pandemi Covid-19 telah berakhir, diharapkan juga kedepan sidang pidana secara online dapat diterapkan untuk keadaan tertentu.

Kata kunci: Penerapan Sidang Pidana Secara Online Di Indonesia dan Amerika Serikat serta Efektif dan Efisien Penerapan Sidang Pidana Secara Online

Abstract

The spread of the Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) outbreak has paralyzed community activities in various aspects. In the field of law itself, the spread of Covid-19 greatly affects the running of the law enforcement process, namely in criminal court trial activities. This study uses a comparative approach supported by literature study. This study aims to determine the comparison of the application of online and offline criminal trials in Indonesia and other countries, especially in the United States. Online criminal trial in Indonesia is regulated in PERMA No. 4 of 2020, while in the United States it is regulated in the CARES Act and many things arise from the application of online criminal proceedings, especially in Indonesia, including inconsistencies in the Criminal Procedure Code, legality of the proof system, psychological impact on the parties, and technological constraints as a new breakthrough. Based on the theory of justice, legal certainty, and comparative benefits of online criminal justice (e-courts / e-litigation) and offline criminal justice should be done offline because it fulfills the theory of justice and legal certainty. And also to find out the strengths and weaknesses, so as to get the results whether the application of the online criminal trial is effective and efficient. It is hoped that the implementation of online criminal trials will soon have strong regulations and with strong regulations, it is hoped that online criminal trials in Indonesia will be better and more equitable and effective throughout Indonesia. So that it is not detrimental to some parties, but in order to achieve the objectives of the trial itself, namely the fairest possible. If the Covid-19 pandemic has ended, it is also hoped that in the future online criminal trials can be applied to certain circumstances.

Keyword: Application of Online Criminal Sessions in Indonesia and the United States and Effective and Efficient Application of Online Criminal Sessions